



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

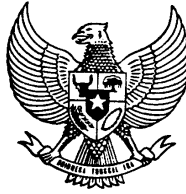
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang (Pemohon I), Hania Lestari (Pemohon II), Evelyn Amanda (Pemohon III), dan Putri Salsabila (Pemohon IV)

PERMOHONAN NOMOR 217/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aditya Zain (Pemohon I), Affan Kurnia Fawwaz (Pemohon II), Alysa Milano Sepania (Pemohon III), Bryand Alexandros Try Suranta Kaban (Pemohon IV), Fransisca Denis Febrianti (Pemohon V), dan Mukhammad Bramasetia Zidan Abdillah (Pemohon VI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 13.46 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
 Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Hania Lestari
3. Putri Salsabila

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026:

Gabby Mayang Sari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]

Baik. Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 216/PUU-XXIV/2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan diperkenalkan yang hadir dalam ruang sidang ini untuk Permohonan Nomor 216, ya. Silakan 216 diperkenalkan.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 216, untuk Kuasa Pemohon yang hadir, ada Gabby Mayang Sari dan untuk Prinsipalnya Putri Salasabila, Hania Lestari, dan saya sendiri Bernita Matondang, Yang Mulia. Demikian.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Oh, ini ada Kuasa juga yang baru, ya, disampaikan?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:33]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Supaya nanti kalau tidak hadir kan lebih mudah, ya. Diberi kuasa kepada ... memberi kuasa kepada Gabby Mayang Sari, ya, Kuasanya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [01:43]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Sepertinya yang pertama sudah ada Surat Kuasa juga, ya, atau perbaikan ini?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:49]

Ya, sudah. Cuma karena salah, jadi di Perbaikan kami benarkan.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Sudah diperbaiki, ya?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [01:53]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]

Ya, baik. Kemudian untuk yang secara daring, sudah ada yang hadir? Secara daring untuk Nomor 217. Saya ulangi sekali lagi, untuk Permohonan Nomor 217, sudah bisa ditampakkan? Saya panggil sekali lagi, Permohonan Nomor 217, apakah sudah hadir secara daring? Silakan kalau sudah hadir, diperkenalkan. Belum juga tampak, ya? Belum connect. Ya, baik, kalau belum connect, saya kembali ke Permohonan Nomor 216.

Sudah disiapkan, pokok-pokok dari apa saja yang diperbaiki?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:54]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]

Ya, silakan. Yang mau menyampaikan siapa ini?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:56]

Secara bergantian, Yang Mulia. Inti-intinya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Inti-intinya saja, ya. Silakan. Silakan, Mbak Bernita. Ini sudah hafal saya, Bernita Matondang karena seringnya beracara. Ya, silakan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [03:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: HANIA LESTARI [03:17]

Izin, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:19]

Ya, silakan.

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: HANIA LESTARI [03:20]

Penambahan alat Bukti P-11 menambahkan Bukti P-12 sebagai alat bukti pendukung untuk memperkuat dalil Permohonan. Perluasan objek pengujian, selain ketentuan yang sebelumnya dimohonkan pengujian. Para Pemohon memperluas objek pengujian, sehingga mencakup Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perluasan batu uji konstusional Para Pemohon, juga memperluas dasar pengujian konstusional dengan menambahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan memperluas[sic!] yang sama di hadapan hukum. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewajiban memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perluasan batu uji tersebut dimaksudkan untuk memperkuat argumentasi konstusional bahwa ketentuan yang diuji berkaitan erat

dengan hak atas pendidikan, kepastian hukum, serta kewajiban negara dalam ... dalam pembiayaan pendidikan.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: PUTRI SALSABILA [05:04]

Izin, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:05]

Ya, silakan. Itu perbaikan bagian mana lagi yang mau disampaikan?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: PUTRI SALSABILA [05:10]

Terkait penyempurnaan uraian kerugian konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:14]

Ya, silakan. Poin-poinnya saja, ya.

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: PUTRI SALSABILA [05:15]

Baik, Yang Mulia.

Para Pemohon telah melakukan penyempurnaan dan pendalaman terhadap uraian kerugian konstitusional yang dialami sebagaimana diuraikan pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 Pemohon. Perbaikan tersebut meliputi penjabaran hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami Para Pemohon, penegasan Kedudukan Hukum atau Legal Standing masing-masing Pemohon, penjelasan mengenai dampak pembebanan biaya pendidikan terhadap akses pendidikan, penguatan argumentasi mengenai kewajiban negara dalam pendanaan pendidikan, perubahan Alasan-Alasan Pemohon, yaitu Para Pemohon juga melakukan penyusunan ulang dan perubahan terhadap seluruh alasan Pemohon.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:04]

Ya, dilanjutkan. Bagian Posita ada yang perbaiki?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [06:09]

Untuk Posita seluruhnya, Yang Mulia. Sekarang ingin membaca Petitum.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:14]

Baca apa sekarang? Petitum?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [06:15]

Petitum.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:15]

Oh, sudah tadi, masuk di dalamnya. Silakan, kalau begitu Petitumnya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [06:19]

Ya, izin menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diutarakan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa kewajiban peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan telah dipenuhi melalui pembayaran biaya pendidikan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dijadikan dasar pembebanan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya yang bersifat wajib kepada peserta didik kecuali yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang.

Ketiga, menyatakan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan ... ya, pertama, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga masyarakat tidak dapat dibebani biaya penyelenggaraan

pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:41]

Baik, terima kasih. Sudah disampaikan pokok-pokoknya dan Petitum sudah dibacakan lengkap. Ini sudah ditandatangani semua, ya? Sudah ditandatangani semua Permohonannya?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [07:56]

Untuk Permohonannya belum, Yang Mulia. Izin boleh ditandatangani langsung di sini, Yang Mulia?

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Oh, belum? Ya, nanti ditandatangani setelah selesai sidang, ya.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:06]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:06]

Dilengkapi semua, tanda tangan harus basah ini.

Kemudian terkait dengan Permohonan ini, alat bukti yang disampaikan adalah P-1 sampai dengan P-12, betul?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [08:20]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:21]

Betul, ya. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Terkait dengan Permohonan ini nanti ditandatangani lengkap semua dan akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Seperti biasa, sudah biasa beracara ini, Saudara Gabby dan Bernita, ya. Jadi, nanti bukan kami bertiga yang akan memutus, tapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 Hakim yang akan memutus terkait Permohonan yang diajukan ini, ya. Nanti lebih lanjutnya, apa yang menjadi keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, itu informasinya akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya, keputusannya seperti apa. Begitu, ya? Ada yang mau sampaikan lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 216/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [09:02]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]

Cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia?

Ya, baik. Sebelum saya tutup, ini saya panggil lagi untuk Permohonan Nomor 217 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Partai Politik, apakah sudah hadir dalam ruang persidangan secara daring? Sekali lagi, apakah sudah hadir Permohonan Nomor 217? Belum ada tanggapan. Sekali lagi, saya panggil, ya, untuk terakhir kali. Permohonan Nomor 217, apakah sudah bisa hadir secara daring? Tidak ada tanggapan sama sekali, berarti tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonannya, ya, akan kami laporkan juga ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dari kami tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, ya. Dari Para Pemohon juga tidak ada lagi yang mau disampaikan, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

